



Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi pengawasan sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis maka semua kebijakan dan program kerja diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan berpedoman pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Periode Tahun 2017 – 2022, dengan demikian program kerja yang dibuat OPD akan selaras dan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten yang pada akhir tahun kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2017 – 2022 disusun melalui beberapa tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku. Inspektur Daerah membentuk tim penyusun Dokumen Rencana Strategis dengan Surat Keputusan Inspektur, yang berisi personil penyusun beserta tugas dan tanggungjawabnya. Diawali dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis berdasarkan data dan masukan dari pejabat struktural Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis tersebut dilakukan beberapa kali pembahasan dan revisi, kemudian di sesuaikan dengan Dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan RPJMD Kabupaten Kulon Progo. Kemudian sesuai dengan tahapan, Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis berubah menjadi Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis. Selanjutnya Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis dilakukan Verifikasi oleh Bappeda dan dilakukan Review oleh Inspektorat Daerah. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis yang telah disesuaikan dengan hasil Verifikasi Bappeda dan hasil Review Inspektorat Daerah, maka Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis ditetapkan menjadi Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2017 – 2022.

1.2. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo menyusun Dokumen Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan selama lima tahun mendatang.

Sebagai landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- k. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintah Daerah.

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- n. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
- o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang pengawasan, serta merumuskan program bidang pengawasan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2017 – 2022.

Adapun tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
 - 2.2. Sumberdaya Inspektorat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2017 – 2022
 - 3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat DIY
 - 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VII. P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai Tugas dan Fungsi.

Fungsi : Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas :


- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelompok urusan bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah, maka struktur organisasi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan ketatausahaan, kehumasan serta administrasi kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta koordinasi administrasi keuangan
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan pemerintahan
 4. Inspektur Pembantu Bidang Perkonomian dan Kejahteraan Rakyat
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap kelompok urusan bidang perekonomian dan kejahatan rakyat.
 6. Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut kegiatan pengawasan terhadap Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 51 TAHUN 2016**



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sebanyak 50 pegawai terdiri :

Tabel 2.1
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Tahun 2017

Unit	Pria	Wanita	Gol.II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	1				1	1
Sekretariat	8	8	4	11	1	16
Urban Bidang Pemerintahan	3			1	2	3
Urban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1		1			1
Urban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	1	1		1	2
Auditor	17	10	2	15	10	27
Jumlah	31	19	8	27	15	50

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
Kepala				1		1
Sekretariat		7	3	6		16
Urban Bidang Pemerintahan				1	2	3
Urban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		1				1
Urban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup		1			1	2
Auditor				16	11	27
Jumlah	0	9	3	24	14	50

Tabel 2.3
Pegawai Inspektorat Daerah Menurut Kualifikasi Jabatan
Tahun 2017

No	Unit Organisasi	Kebutuhan	Realisasi	Kurang / Lebih
1.	Inspektur	1	1	0
2.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	1	1	0
3.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	1
4.	Inspektur Pembantu Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	1	0
5.	Sekretaris	1	1	0
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
8.	Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	1	1
9.	Pengadministrasi Barang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
10.	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	1	2
11.	Pengadministrasi Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	4	1
12.	Penyiap Bahan Program dan Laporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
13.	Pengumpul dan Pengolah Data Perencanaan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
14.	Penyiap Bahan Evaluasi Tindak Lanjut LHP Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	1
15.	Pengolah Data Evaluasi Tindak Lanjut LHP Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	1	1
16.	Penyiap Bahan Pengawasan dan Aparatur Irban Bidang Pemerintahan	3	1	2
17.	Pengadministrasi Umum Irban Bidang Pemerintahan	1	0	1
18.	Penyiap Bahan Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Irban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2	0	2
19.	Penyusun Program dan Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Irban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	1
20.	Pengadministrasi Umum Rakyat Irban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	0
21.	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Irban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	0	1
22.	Pengadministrasi Umum Irban Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	1	1	0
23.	Auditor Ahli	36	20	16
24.	Auditor Terampil	18	7	11
25.	P2UPD	8	1	7
24.	Arsiparis	1	0	1

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Inspektorat Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik (%) Tahun		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung (Sekretariat)	1			1
2.	Gedung (Irban)	1			1
3.	Gedung (Auditor)	1			1
4.	Kendaraan Dinas roda 4	4	3	1	
5.	Kendaraan Dinas roda 2	9	6	3	
6.	Wireless	1		1	
7.	Mesin Ketik	4	2	1	1
8.	Telepon / Fax	1	1		
9.	Pesawat (i phone)				
10.	Laptop	11	8	3	
11.	Komputer	11	6	4	1
12.	Ruang Rapat (Aula)	2		1	1
13.	AC	13	9	4	
14.	PABX	1			1
15.	Almari	18	14	4	
16.	Rak buku	18	16	2	
17.	Printer	17	12	5	

Dengan kondisi barang milik daerah yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah yang sebagian besar dalam keadaan rusak, maka hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan. Oleh sebab itu Inspektorat Daerah pada tahun 2017 sudah menyampaikan usulan pengadaan barang yang tertuang dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

No	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1.	Mobil	MPV	2	Unit	300.000.000	600.000.000
2.	Sepeda Motor	Honda	4	Unit	20.000.000	80.000.000
3.	Komputer	Acer / HP	4	Unit	6.650.000	26.600.000
4.	Notebook / Laptop	Toshiba / Acer / HP / Lenovo	2	Unit	7.150.000	14.300.000
5.	Printer Laser	HP Laserjet	2	Unit	1.300.000	2.600.000
6.	Printer Tinta	Canon	4	Unit	675.000	2.700.000
7.	Stabilizer	Kenika	4	Unit	350.000	1.400.000
8.	Almari Arsip Kayu	Kayu Jati	2	Buah	4.000.000	8.000.000
9.	Filing Kabinet	Ichiban	7	Buah	2.960.000	20.720.000
10.	AC 1,5 PK	Toshiba / Sharp / Samsung	2	Unit	8.925.000	17.850.000
11.	AC 2 PK	Toshiba / Sharp / Samsung	1	Unit	8.675.000	8.675.000
12.	Kipas Angin	Panasonic	4	Unit	603.000	2.412.000
13.	Wireless	TOA	1	Unit	8.600.000	8.600.000
14.	Kursi Direktur		1	Unit	2.415.000	2.415.000
15.	PABX	Panasonic	1	Unit	12.000.000	12.000.000
16.	Mesin Fax	Panasonic	1	Unit	2.975.000	2.975.000
17.	TV Led 49"	Panasonic / Toshiba / Sharp	1	Unit	7.500.000	7.500.000
18.	Roll Meter		2	Buah	750.000	1.500.000
19.	Alat Ukur Jalan		2	Buah	1.800.000	3.600.000
20.	Alat Ukur Beton		1	Buah	8.000.000	8.000.000

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode sebelumnya, Inspektorat Daerah telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Kegiatan Pemeriksaan Inspektorat Daerah dari Tahun 2012 – 2017

Jenis Pemeriksaan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017)*
Pemeriksaan Berkala / Reguler	20	20	10	41	39	40
Pemeriksaan Khusus / Tematik Program / Kegiatan SKPD	6	20	12	10	10	21
Pemeriksaan Khusus / Kasus	4	6	3	6	10	
Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22	30	45	13	24	87
Pemeriksaan LKM Binangun	42	15	6	6	0	0
Reviu Laporan Keuangan SKPD	39	39	39	40	40	40
Evaluasi SPIP	0	0	39	21	18	20
Evaluasi LKjIP	0	0	39	39	39	40

*) masih berjalan

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah
Kabupaten Kulon Progo

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
A.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan																			
1.	Indikator Lainnya (RPJMD)																			
	Pemeriksaan Berkala / Reguler	Obrik			39	20	20	10	41	39	20	20	10	41	39	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeriksaan Khusus / Tematik Program / Kegiatan SKPD	Obrik			10	6	20	12	10	10	6	20	12	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeriksaan Khusus / Kasus	Obrik			10	4	6	3	6	10	4	6	3	6	10	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Obrik			24	22	30	45	13	24	22	30	45	13	24	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeriksaan LKM Binangun	Obrik			0	42	15	6	6	0	42	15	6	6	0	100%	100%	100%	100%	100%
	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Obrik			40	39	39	39	40	40	39	39	39	40	40	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi SPIP	Obrik			18	0	0	39	21	18	0	0	39	21	18	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi LKjIP	Obrik			39	0	0	39	39	39	0	0	39	39	39	100%	100%	100%	100%	100%

Semua jenis kegiatan pemeriksaan / pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Tahun 2012 – 2016 terealisasi sesuai dengan rencana / target. Untuk Kegiatan Evaluasi SPIP dan Evaluasi Laporan Kinerja (LkjIP) baru dianggarkan dan dilaksanakan mulai tahun 2016, dan kegiatan Pemeriksaan LKM Binangun mulai Tahun 2016 sudah tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah mengingat padatnya jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap pengelolaan LKM Binangun dapat dilaksanakan oleh Akuntan Publik dan masing – masing LKM Binangun dapat menganggarkan untuk kegiatan tersebut.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah
 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Tidak Langsung										
Belanja Pegawai	2.706.713.370	2.898.368.629	3.082.996.384	3.390.707.718	3.621.290.199	2.684.258.359	2.796.165.664	3.057.620.106	3.374.918.050	3.483.369.030
Belanja Langsung										
Belanja Pegawai	297.433.000	435.486.000	574.077.500	507.138.000	529.468.000	287.164.500	426.620.000	544.626.500	492.970.000	525.499.000
Belanja Barang dan Jasa	604.318.200	580.518.137	366.150.675	386.273.420	576.225.650	578.692.262	536.904.557	308.535.069	365.188.316	513.368.207
Belanja Modal	-	-	5.000.000	45.691.000	287.250.500	-	-	4.950.000	45.691.000	281.676.359

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Program Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140.350.100	135.551.400	152.889.225	134.386.275	150.600.900	126.502.947	124.816.973	137.441.717	126.461.050	147.512.031
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.666.500	86.850.000	90.550.600	-	-	81.646.015	85.017.309	86.325.752	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	-	171.185.870	454.522.900	-	-	-	160.508.316	437.365.106
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.600.000	8.500.000	9.750.000	-	-	10.600.000	7.662.500	2.650.000	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	-	-	-	27.724.000	19.790.950	-	-	-	26.964.500	18.300.550
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.238.000	2.506.000	2.400.000	-	-	2.214.900	2.273.970	2.282.050	-	-
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	3.040.000	1.506.000	2.200.000	-	-	2.935.900	1.419.000	2.134.975	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	-	-	-	7.221.750	6.803.650	-	-	-	5.654.950	6.544.325
Program Pengawasan dan Pengendalian Program	1.541.000	1.605.000	1.100.000	-	-	1.398.000	1.565.925	1.063.300	-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	662.315.600	779.485.737	686.338.350	-	-	640.559.000	740.768.880	626.213.775	-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	-	-	-	598.584.525	761.225.750	-	-	-	534.376.875	710.821.554

Tabel 2.10
Rasio Anggaran dan Realisasi Anggaran
Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,13	92,08	89,90	94,10	97,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99,97	97,89	95,33	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	-	93,76	96,23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	90,15	27,18	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD	-	-	-	97,26	92,47
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98,97	90,74	95,09	-	-
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	96,58	94,22	97,04	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	-	-	-	78,30	96,19
Program Pengawasan dan Pengendalian Program	90,72	97,57	96,66	-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	96,72	95,03	91,24	-	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	-	-	-	89,27	93,38
Rata – Rata	96,15571	93,95429	84,63429	90,538	95,244

Dengan mengacu pada kriteria capaian

- > 90 : sangat tinggi
- 75 – 89,99 : tinggi
- 65 – 74,99 : sedang
- 50 – 64,99 : rendah
- < 50 : sangat rendah

Maka pada Periode Renstra Tahun 2012 – 2016, dalam hal rasio antara anggaran dan realisasi untuk setiap program, Inspektorat Daerah mendapat capaian rata – rata Sangat Tinggi, kecuali pada tahun 2014 Inspektorat Daerah mendapatkan capaian Tinggi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Tantangan :

1. Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKPD.
2. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
3. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan
4. Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu dilakukan pengawasan.
5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peluang :

1. Adanya komitmen untuk mengefektifkan sistem pengawasan dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.
2. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
3. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan mempertahankan opini tersebut untuk tahun berikutnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan prasarana wilayah dan lingkungan hidup
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengawasan tersebut menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Kemampuan APBD yang terbatas sehingga alokasi anggaran untuk pengawasan kurang sesuai dengan cakupan obyek pemeriksaan (obrik). Kendala tersebut diatas kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja pengawasan pada khususnya maupun SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada umumnya karena fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan beban kerja pengawasan (jumlah obrik). Disamping itu, fungsi pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, sehingga apabila salah satu fungsi manajemen tidak dapat dilaksanakan secara optimal maka besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi / SKPD.

- b. Jumlah kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka pemeriksaan belum memadai.
Jumlah kendaraan roda 4 ada 4 unit, selama ini penugasan pemeriksaan untuk satu kali penugasan sebanyak 8 tim pemeriksa, sehingga masih kekurangan kendaraan operasional roda 4 sebanyak 4 unit. Sedangkan kondisi keuangan Daerah belum memungkinkan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional di Inspektorat Daerah.
- c. Kesenjangan antara jumlah aparat pengawasan terutama jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yaitu sebanyak 27 orang dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan yang diampu oleh Inspektorat Daerah.
Menurut hasil analisis jabatan, jumlah kebutuhan JFA pada Inspektorat Daerah setelah disesuaikan dengan beban kerja, adalah sebanyak 54 orang. Saat ini jumlah JFA sebanyak 27 orang sehingga masih kurang 27 orang. Permasalahan ini untuk sementara dapat teratasi dengan mengoptimalkan kinerja JFA yang tersedia. Di samping itu jumlah obyek pemeriksaan yang dapat diperiksa tidak banyak karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran pemeriksaan.
- d. Belum adanya JFA yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan serta kekurangan JFA yang mempunyai kompetensi di bidang teknik
- e. Belum dapat diaplikasikannya SIMWAS karena software SIMWAS yang ada telah rusak di samping itu program SIMWAS yang baru sedang dalam proses pengadaan oleh pihak ketiga
- f. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan 100 % , untuk itu perlu upaya peningkatan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal maupun eksternal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah **“ Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”**

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Daerah untuk lima tahun kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan peningkatan kualitas

aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan akuntabel.

3.2.2. Misi

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 “*Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa*”, maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi ketiga, ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.***

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Tabel 3.1
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram. <hr/> Program Peningkatan sistem pengawasan internal.	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan Anggaran - Tidak proporsionalnya cakupan obyek pemeriksaan dengan SDM yang ada - Sarana prasarana kurang memadai. - Belum diaplikasikannya SIMWAS. - Lambatnya tindak lanjut rekomendasi atas temuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Motivasi kerja yang kuat - Sertifikasi JFA - Semangat menuju level 3 - Staf yang bersertifikat auditor - Adanya instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

3.3. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat DIY

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 sedang dalam proses penyusunan, namun demikian telah terdapat gambaran visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**. Visi gubernur tersebut tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis

Dari Visi tersebut maka Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Melalui misi Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan secara Efisien dan Efektif dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta belum ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak melakukan kajian / telaahan sebagai salah satu dasar penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.

Tabel 3.2
 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
 Berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat DIY
 Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat DIY	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkatkan tata kelola pemerintahan secara efisien dan efektif	Belum optimalnya jangkauan sasaran pengawasan	Terbatasnya jumlah JFA dan JFA yang mempunyai kompetensi bidang tertentu	Pengoptimalan JFA yang ada dan peningkatan SDM melalui bintek dan diklat
		Belum diapklikasikannya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	Simwas masih dalam proses pengadaan, rencana baru akan diterapkan pada Tahun 2018	Tersedianya data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara manual

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya (2011 – 2016) dan harus diselesaikan pada pelaksanaan pembangunan pada periode selanjutnya (2017-2017). Isu strategis juga mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan akan berdampak dalam jangka panjang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Harapan masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Tuntutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Cepatnya Kemajuan Teknologi di Bidang Teknologi Informasi yang menuntut adanya adaptasi penerapan di lingkungan kerja.
5. Rencana realisasi mega proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk beberapa tahun yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
7. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APiP

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Tujuan SKPD Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel.

Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Akuntabilitas Sistem Pengawasan Internal.

Adapun Nilai-Nilai Organisasi yang akan dijadikan budaya organisasi pada Inspektorat Daerah adalah :

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, tegas, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi

2. Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya aparat pengawasan yang profesional. Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta berpedoman kepada standar yang berlaku. Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan. Hal ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparat pengawas harus memiliki pengetahuan, kecakapan, integritas, dan moralitas yang baik dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

3. Obyektif

Fungsi pengawas timbul karena kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut tercipta karena adanya independensi dan obyektivitas tersebut. Apabila obyektivitas hilang atau diragukan, maka kepercayaan masyarakat juga akan hilang atau diragukan

4. Independent

Organisasi pengawasan harus merumuskan kebijakan dan prosedur dalam memberikan kepastian memadai bahwa semua aparat pengawasan dituntut

untuk mempertahankan independensinya. Aparat pengawasan tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung dari pihak lain. Independensi dan obyektivitas adalah tulang punggung profesi aparat pengawas.

5. Perbaikan terus-menerus

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

6. Kapabilitas

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang cepat dan dinamis diperlukan aparat pengawas yang memiliki kapabilitas yang tinggi, sehingga aparat pengawasan akan terpacu untuk bekerja dengan orientasi pada hasil, untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral, etika untuk berinteraksi dengan internal maupun eksternal organisasi.

7. Komitmen

Diperlukan adanya komitmen diantara para anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Ini berarti masing-masing anggota organisasi harus menghindari ego sektoral, dengan cara mengedepankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang baik antar unsur organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Organisasi tidak hanya menuntut kewajiban dari anggota organisasi tanpa memikirkan hak-haknya. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya harmonisasi dalam pelaksanaan tugastugas organisasi. Dengan demikian semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Dengan semakin kompleks dan beragamnya aktivitas yang harus dilakukan Inspektorat, keterpaduan dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas harus dicapai sebaik-baiknya. Begitu pula norma dan etika dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus tetap dipertahankan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Transisi 2017	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah (AKIP)	2,60	2,80	3,0	3,2	3,4	3,6

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi SKPD Inspektorat Daerah adalah seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pengawasan Daerah Yang Profesional Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Aparatur Pengawas dan Kapasitas Pengawasan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal	Meningkatkan kapabilitas auditor	Peningkatan Pengiriman peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi Auditor
		Koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan	Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan
		Meningkatkan pengelolaan database tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut
		Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan - Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah kabupaten Kulon Progo Tahun 2017–2022, pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017–2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kulon Progo. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun mendatang. Rinciap program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Kulon Progo adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo (Tahun 2017–2022)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
							2017		2018		2019		2020		2021				2022						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan daerah (AKIP)		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal				1.289.770.000		1.270.030.000		959.000.000		923.990.000		999.160.000		1.203.730.000		6.645.680.000					
				Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa	87	323.075.900	87	396.378.300	87	322.490.000	87	320.810.000	87	325.000.000	87	395.838.300					2.083.592.500		
					Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	Desa			18																
				Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jenis	2	85.869.300	2	83.982.050	2	58.034.200	2	57.273.000	2	67.238.200	2	84.042.000						436.438.750	
					Penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah	Kali	1		1		1		1		1		1								
					Pemeriksaan Tujuan Tertentu dan Khusus / Kasus	Obrik	14	91.402.500	10	64.921.300	8	42.700.000	5	37.072.000	6	48.269.875	10	64.921.300							349.286.975
					Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	OPD	40	174.666.000	40	172.740.850	40	166.355.000	40	153.040.000	40	172.740.850	40	172.740.900							1.012.283.600
					Peningkatan Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Models)																				
						Tersedianya SIM Pengawasan	Buah	1	127.789.000		89.626.800		39.620.000		35.795.000		35.795.000		40.000.000						368.625.800
						Terselenggaranya Program Peningkatan Pelatihan Mandiri	Kali	6		4		4		4		4		4							
						Terwujudnya kapabilitas APIP level 3	Level	3		3		3		3		3		3							
						Terwujudnya peningkatan pengelolaan data pengawasan	Bulan	12		12		12		12		12		12							
						Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah																			
							Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB		1	114.045.200	1	108.534.600	1	70.534.600	1	70.000.000	1	78.796.000	1	90.980.800					532.891.200
			Reviu RKA SKPD	OPD	42		42		42		42		42		42										
			Laporan hasil review dokumen laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah	OPD	43		43		43		43		43		43										
			Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah																						
			Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Asset	OPD	42	70.356.600		37.600.800		32.195.000		30.000.000		38.965.000		38.965.000					248.082.400				
			Laporan Hasil Stock opname dan cash opname	OPD	42		42		42		42		42		42										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.

				Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	OPD	42	302.565.500	42	316.245.300	42	227.071.200	42	220.000.000	42	232.355.075	42	316.241.700	1.614.478.775
					Terwujudnya penetapan dan pendampingan SKPD percontohan zona integritas	OPD	4		4		4		4		4		4		
					Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK	Dokumen	1		1		1		1		1		1		
					Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi SPIP	OPD	42		42		42		42		42		42		
					Tersedianya Laporan Hasil Reviu LKJIP	OPD	42		42		42		42		42		42		
					Tersedianya Laporan Saber Pungli	Dokumen	4		4		4		4		4		4		
								181.650.000		178.400.000		139.420.000		134.330.000		145.260.000		175.000.000	954.060.000
				Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan)	Bulan	12	44.099.850	12	42.998.500	12	40.000.000	12	39.330.000	12	42.000.000	12	43.000.000	251.428.350
					Pembayaran upah penjaga malam	Bulan	12		12		12		12		12		12		
				Penyediaan Jasa keuangan	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang)	Bulan	12	25.744.950	12	25.449.200	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	151.194.150
				Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	111.805.200	12	109.952.300	12	74.420.000	12	70.000.000	12	78.260.000	12	107.000.000	551.437.500
								24.750.000		8.910.000		6.730.000		6.480.000		7.010.000		8.440.000	0
				Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Dokumen Rencana Kerja dan Renja Perubahan	Dokumen	2	19.750.000	2	2.474.000	2	2.200.000	2	2.200.000	2	2.240.000	2	2.640.000	31.504.000
				Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan semester dan tahunan	Dokumen	2	2.750.000	2	2.917.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.240.000	2	2.600.000	14.507.000
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan LKJIP, laporan tahunan, laporan SPIP dan profil kinerja SKPD	Dokumen	18	2.250.000	18	3.519.000	18	2.530.000	18	2.280.000	18	2.530.000	18	3.200.000	16.309.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2017		2018		2019		2020		2021			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.

				Program Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD			486.540.000		390.530.000		296.210.000		285.400.000		308.620.000		371.810.000		2.139.110.000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	AC Split	Unit	7	48.295.000	4	25.200.000									73.495.000	
					Rol meter	Unit	4	3.400.000											3.400.000	
					Meteran dorong	Unit	5	5.000.000											5.000.000	
					Laptop dan PC	Unit	9	61.325.000	5	44.013.500						3	21810000		127.148.500	
					Printer	Unit	5	14.000.000	3	11.450.000									25.450.000	
					UPS	Unit	5	4.850.000											4.850.000	
					Motor	Unit	2	37.665.000	1	25.000.000						1	25.000.000		87.665.000	
					HP Saber Pungli	Unit	1	2.780.000											2.780.000	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Bulan	12	260.449.000	12	245.131.500	12	266.210.000	12	262.400.000	12	278.620.000	12	280.000.000		1.592.810.500
				Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit	Penetapan Penilaian Angka Kredit	Semester	2	22.776.000	2	19.935.000	2	15.000.000	2	13.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000		105.711.000
				Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Terkirimnya peserta diklat/bimtek/kursus	Orang	8	26.000.000	6	19.800.000	3	15.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	5	25.000.000		110.800.000

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo tahun 2017 – 2022 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022

No.	Indikator	Sa tuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun (%)						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	Transisi 2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Capaian Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai	2,16	2,60	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,6

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline Data Tahun 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					SKPD Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa	%	58,28	62,44	63,73	65,12	66,61	68,21	Inspektorat Daerah

Tabel 7.3
Metadata Indikator Kinerja Program Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2017-2022


Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Penghitungan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 2022	SKPD Penanggung Jawab
					Transisi 2017	2018	2019	2020	2021	2022		
					target	target	target	target	target	target		
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa	%	((Jumlah obrik yang tidak ada temuan/Jumlah obrik x 100 %) + (Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti tepat waktu/Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan x 100 %) + (Jumlah SKPD dan desa yang diperiksa/Jumlah SKPD dan Desa yang seharusnya diperiksa x 100%) + (jumlah SKPD yang bernilai minimal B/jumlah SKPD x 100%)) / 4	58,28	62,44	63,73	65,12	66,61	68,21	68,21	Inspektorat Daerah
		Jumlah obrik yang tidak ada temuan	15	20	22	24	26	28	28	28		
		Jumlah obrik	129	129	129	129	129	129	129	129		
		Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	80	84	88	93	97	102	102	102		
		Jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan	258	245	233	221	210	200	200	200		
		Jumlah SKPD dan Desa yang diperiksa	129	129	129	129	129	129	129	129		
		Jumlah SKPD dan Desa yang seharusnya diperiksa	129	129	129	129	129	129	129	129		
		Jumlah LKjIP SKPD yang bernilai minimal B	38	42	42	42	42	42	42	42		
		Jumlah SKPD	42	42	42	42	42	42	42	42		

BAB VIII PENUTUP

K eberhasilan pelaksanaan Pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan tugas pokok dan fungsi utama dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo. Keselarasan keduanya senantiasa harus dijaga secara dinamis dan dimanfaatkan didalam perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran Pengawasan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran aparat di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 diharapkan semuanya mengacu kepada Rencana Strategis yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Pada awal tahun, Rencana Strategis ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (RENJA) yakni pada setiap tahun (periode pelaksanaan kegiatan), kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam setiap program bagi pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaan tahunannya yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dan pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 – 2022 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Wates, 21 Desember 2017
INSPEKTUR DAERAH

Drs. RYADI SUNARTO
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19671018 199303 1 004

Peta Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo

